



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN ONLINE
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Registrasi Perpustakaan Online di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Bidang P2PKM
2. Kepala Bidang Debangkolay
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi
4. Para Kepala Suku Dinas
5. Kasatpel Perpustakaan Dokumen Sastra HB. Jassin
6. Para Fungsional Pustakawan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Registrasi Perpustakaan Online di Lingkungan Dinas dan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta (SiapJak), yang diakses pada laman website dispupip.jakarta.go.id/siapjak.

KEDUA : Registrasi melalui aplikasi SiapJak dilakukan pada tanggal 18 - 23 Januari 2021.

KETIGA : Kepala Bidang P2PKM mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi sebagaimana DIKTUM KESATU, serta menyusun standardisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan registrasi


KEEMPAT : Kepala Bidang Teknologi Informasi memberikan dukungan teknis kesisteman dalam pelaksanaan registrasi

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Instruksi Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta,


Wahyu Haryadi
NIP. 196701151993031005

Tembusan
Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN ONLINE
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Registrasi Perpustakaan Online di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Bidang P2PKM
2. Kepala Bidang Debangkolay
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi
4. Para Kepala Suku Dinas
5. Kasatpel Perpustakaan Dokumen Sastra HB. Jassin
6. Para Fungsional Pustakawan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Registrasi Perpustakaan Online di Lingkungan Dinas dan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta (SiapJak), yang diakses pada laman website dispupip.jakarta.go.id/siapjak.

KEDUA : Registrasi melalui aplikasi SiapJak dilakukan pada tanggal 18 - 23 Januari 2021.

KETIGA : Kepala Bidang P2PKM mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi sebagaimana DIKTUM KESATU, serta menyusun standardisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan registrasi

KEEMPAT : Kepala Bidang Teknologi Informasi memberikan dukungan teknis kesisteman dalam pelaksanaan registrasi

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Instruksi Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta,

Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005

Tembusan
Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta